



Puskesmas Mojopurno

Jl. Raya Dungus, Desa Mojopurno Kecamatan Wungu, Madiun 63181 03512812496

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mojopurno

Pelayanan Gawat Darurat/Tindakan

No. SK : 445/003/KPTS/402.102.16/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS Apabila Peserta BPJS
2. Membawa Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai hasil penilaian triase (jika ada lebih dari 1 pasien)
2. Petugas meminta data identitas pasien kepada pengantar dan member arahan pengantar untuk mendaftar di bagian pendaftaran
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur
6. Petugas merekomendasikan pemeriksaan penunjang (laboratorium) jika diperlukan
7. Petugas menentukan diagnosis
8. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
9. Petugas melakukan tindakan medis dengan persetujuan pasien, dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan
10. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan jika diperlukan penanganan lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

0

15 – 20 menit (sesuai kasus)

Biaya / Tarif



Puskesmas Mojopurno

Jl. Raya Dungus, Desa Mojopurno Kecamatan Wungu, Madiun 63181 03512812496

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mojopurno

Tidak dipungut biaya

Tarif Pelayanan Poli Umum Sesuai PERBUP Bupati Madiun No. 43 Tahun 2021, Kecuali Peserta BPJS faskes Puskesmas Mojopurno

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan pelayanan layanan diajukan kepada Puskesmas Mojopurno
2. Pengaduan dapat secara :
 - Langsung dengan Bagian Hubungan Pelanggan Puskesmas Mojopurno
 - Tertulis melalui Kotak Saran
 - email : puskmojopurno@gmail.com
 - Telepon/WA : 0351-82812496, 085604133306
3. Pengaduan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas Mojopurno akan mendapat respon < 24 Jam, selanjutnya segera akan ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja.